



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Romasta Ulin Saragih, berkedudukan di Dusun I Desa Tambunan, Sibolangit, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada PONDANG HASIBUAN SH, MH dan SAHAT BENNY RISMAN GIRSANG, SH, MH beralamat di Jl. SM Raja No 7 Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Rinaldi Sipayung, bertempat tinggal di Purba Tua Barung, Nagori Purba Tua Baru, Silimakuta, Kab. Simalungun, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Gugatan Perdata Perceraian ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui Ecort di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Februari 2022 dengan Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN-Sim mengemukakan dalil-dalil dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Katolik St. Andreas Purba Tua Baru Paroki Saribudolok pada tanggal 06 September 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Pebruari 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Purba Tua Baru sampai berpisah;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu:

- 3.1. Nama: Roheldi Kristiani Br Sipayung, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Purbatua Barung tanggal 22-10-1994;
- 3.2. Nama: Rohdearta Sipayung, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Medan tanggal 16-09-2001;
- 3.3. Nama: Winna Ulinarta Sipayung, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Medan tanggal 17-07-2003;

Yang saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat.

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekira bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok, dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa adapun penyebab keributan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:
- Masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat tidak terbuka mengenai hasil pertanian Penggugat dan Tergugat. Sehingga membuat Penggugat bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering minum alcohol dan sering mabuk;
 - Tergugat selalu pulang hingga larut malam;
 - Tergugat terlalu berpihak kepada keluarga Tergugat dan tidak pernah mendengar pendapat Penggugat;
 - Penggugat tidak pernah dikasih menyimpan uang;
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pertengahan tahun 2015, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan ribut dirumah, sehingga Penggugat memutuskan untuk Pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak karena tidak tahan perilaku Tergugat. dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak hidup satu rumah lagi;
7. Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat juga sudah berulang kali mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan selalu mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut sehingga tidak ada kesepakatan/kecocokan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Simalungun dan dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Katolik St. Andreas Purba Tua Baru Paroki Saribudolok pada tanggal 06 September 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Pebruari 2013 adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang secara Agama Kristen di Gereja Katolik St. Andreas Purba Tua Baru Paroki Saribudolok pada tanggal 06 September 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Pebruari 2013 adalah putus disebabkan karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan, untuk memcatatkan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 23 Februari 2022 dan tertanggal 9 Maret 2022 Juru Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun bertemu dengan Tergugat sendiri dan selanjutnya panggilan ini disampaikan kepada Tergugat dalam hal ini adalah Rinaldi Sipayung yang menerimanya dan menanda tangani relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan selanjutnya relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 16 Maret 2022 dimana sampaikan kepada Tergugat dan diterima langsung oleh Tergugat dalam hal ini adalah Rinaldi Sipayung yang menerimanya dan menanda tangani relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan maka dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan sebelumnya tertanggal 17 Februari 2022 yang termuat dan terlampir dalam berkas Perkara A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian (*Mediasi*) tidak bisa ditempuh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu ;

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor : 1208252907110004 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan tidak lagi tinggal serumah antara Tergugat sebagai Pihak pertama yaitu Rinaldi Sipayung dan Penggugat sebagai pihak kedua yaitu

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romasta Ulin Boru Saragih Munthe tanggal 23 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P-3;

4. Foto Copy dari foto print out pernikahan Tergugat yaitu Rinaldi Sipayung dengan wanita lain Buru Ginting , telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat P-1, P-2, P-3 dan bukti surat P-4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Roy Mondan Munthe;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dalam perkara ini
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) , bahwa saksi masih saudara sepupu dengan Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat);
- Bahwa Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) menikah dengan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) pada Tahun 1995 di Gereja Katolik Saribudolok;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa saksi tahu nama ketiga anak keluarga Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama Roheldi, Rohdearta dan Winna;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang ini karena Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) menggugat cerai suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dengan suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) sering terjadi keributan di rumah tangga mereka;
- Bahwa ada masalah ekonomi dan seringnya Tergugat minum-minuman Alkohol serta mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan seringnya terjadi keributan di dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dan juga suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) yang sering curhat kepada saksi mengenai situasi rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung keributan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena secara kebetulan saya ada bertamu ke rumah tetangga saya tersebut yakni Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dengan suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal baik dan kami bertetangga dengan Penggugat sehingga Penggugat sering datang kerumah saksi dan cerita dengan istri saksi dan cerita mengenai keluhan masalah Rumah tangganya kepada istri saksi;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) dalam perkara ini
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat), kami masih saudara sepupu, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) dalam perkara ini, kami hanya bertetangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) mengajukan Gugatan cerai terhadap Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) adalah karena seringnya cekcok/ribut dan ketidak harmonisan didalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dan karena Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) menikah dengan wanita lain pada Tahun 2016 di Cingkes Kab. Simalungun;
- Bahwa saksi datang dan hadir di pernikahan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) dengan wanita lain pada tahun 2016 di Cingkes tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah layaknya Suami istri, namun sejak tahun 2015 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa ada keributan dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sejak tahun 2012 sering ada keributan dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diupayakan rukuk dan damai kembali karena Tergugat sudah menikah dan berumah tangga dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga di undang ke acara pesta pernikahan Tergugat tersebut dan pernikahan mereka diadakan secara meriah dan diadati secara adat Batak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan didamaikan oleh keluarga maupun tokoh-tokoh Desa tempat saksi tinggal namun tidak bertahan lama dan selalu rebut lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Roy Mondan Munthe tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. Agianta Munthe;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dalam perkara ini
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) , bahwa saksi masih saudara sepupu dengan Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) dalam perkara ini
- Bahwa Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) menikah dengan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) pada Tahun 1995 di Gereja Katolik Saribudolok;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak yaitu 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa saksi tahu nama dari ketiga orang anak keluarga Penggugat dengan Tergugat yang bernama Roheldi, Rohdearta dan Winna;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang ini karena Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) menggugat cerai suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat);
- Bahwa antara Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dengan suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) sering terjadi keributan di rumah tangga mereka;
- Bahwa yang menjadi sumber permasalahan sehingga sering terjadi keributan di rumah tangga Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dengan suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) yang saksi tahu ada masalah ekonomi dan seringnya Tergugat minum-minuman Alkohol serta mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan seringnya terjadi keributan di dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dan juga suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) yang sering curhat kepada istri saksi mengenai situasi rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung keributan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena secara kebetulan saksi ada bertamu ke rumah tetangga saksi tersebut yakni Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dengan suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal baik dan kami bertetangga dengan Penggugat sehingga Penggugat sering datang kerumah saksi dan cerita dengan istri saksi dan cerita mengenai keluhan masalah Rumah tangganya kepada istri saksi;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) dalam perkara ini
- Bahwa Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) tidak punya pekerjaan tetap dan biasanya yang saksi lihat kerjanya memancing dan pulang mancing sudah minum tuak;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat), kami masih saudara sepupu, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) dalam perkara ini, kami hanya bertetangga;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) mengajukan Gugatan cerai terhadap Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) adalah karena seringnya cekcok/ribut dan ketidak harmonisan didalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dan karena Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) menikah dengan wanita lain pada Tahun 2016 di Cingkes Kab. Simalungun;
- Bahwa saksi datang dan hadir pada pernikahan Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) dengan wanita lain pada tahun 2016 di Cingkes tersebut
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah layaknya Suami istri, namun sejak tahun 2015 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa ada keributan dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sering ada keributan dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diupayakan rukuk dan damai kembali karena Tergugat sudah menikah dan berumah tangga dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga di undang ke acara pesta pernikahan Tergugat tersebut dan pernikahan mereka diadakan secara meriah dan diadati secara adat Batak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan didamaikan oleh keluarga maupun tokoh-tokoh Desa tempat saksi tinggal namun tidak bertahan lama dan selalu rebut lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Agianta Munthe tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan di depan persidangan dan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tidak seluruhnya dicantumkan disini akan tetapi semua telah dipertimbangkan dan dianggap telah terangkum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah dan tidak pula ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya perkara ini akan diputus berdasarkan pertimbangan dari dalil – dalil dan bukti – bukti yang diajukan secara sepihak oleh Penggugat di persidangan dan secara lengkap telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan sebagaimana sudah diterangkan di awal Putusan ini maka dengan demikian acara jawab-jawab dalam perkara ini tidak pernah terjadi dan selanjutnya persidangan dilanjutkan untuk acara pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa foto copy surat dan diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan bukti surat P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai cukup serta 2 (dua) orang saksi dibawah janji masing-masing bernama saksi Roy Mondan Munthe dan saksi Agianta Munthe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Katolik St. Andreas Purba Tua Baru Paroki Saribudolok pada tanggal 06 September 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Pebruari 2013 dan juga telah termuat didalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor : 1208252907110004 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Purba Tua Baru sampai berpisah dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Roheldi Kristiani Br Sipayung, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Purbatua Barung tanggal 22-10-1994, Rohdearta Sipayung, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Medan tanggal 16-09-2001 dan Winna Ulinarta Sipayung, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Medan tanggal 17-07-2003 yang saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor : 1208252907110004 tanggal 27 November 2019 tertulis nama Tergugat dan Penggugat serta nama ketiga anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi sumber permasalahan sehingga sering terjadi keributan di rumah tangga Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dengan suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) yang saksi tahu ada masalah ekonomi dan seringnya Tergugat minum-minuman Alkohol serta mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan seringnya terjadi keributan di dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi kalau Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) menikah dengan wanita lain pada Tahun 2016 di Cingkes Kab. Simalungun dan saksi-saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangan di depan persidangan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat juga sudah berulang kali mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan selalu mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangan di depan persidangan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan juga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah yang di hubungkan dengan Surat Pernyataan tidak lagi tinggal serumah antara Tergugat sebagai Pihak pertama yaitu Rinaldi Sipayung dan Penggugat sebagai pihak kedua yaitu Romasta Ulin Boru Saragih Munthe tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya dalam hal ini adalah sesuai dengan Agama Kristen;
- Bahwa dari keterangan saksi Roy Mondan Munthe dan saksi Agianta Munthe yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Katolik St. Andreas Purba Tua Baru Paroki Saribudolok pada tanggal 06 September 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Pebruari 2013 dan juga telah termuat didalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor : 1208252907110004 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kenpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katolik St. Andreas Purba Tua Baru Paroki Saribudolok pada tanggal 06 September 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Pebruari 2013 dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu Kristen Katolik, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang–Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama dan kepercayaan serta sudah sesuai dengan hukum Perkawinan maka berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1981, maka Majelis akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang motif yang menjadi latar belakang percekocokan antara penggugat dan tergugat dan tentang siapa yang menjadi penyebab percekocokan/pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat diperdamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat menentukan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada persesuaian lagi ?

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada hakekatnya Perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah seperti yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, dan bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada persesuaian lagi, yang berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Roy Mondan Munthe dan saksi Agianta Munthe yang menjadi sumber permasalahan sehingga sering terjadi keributan di rumah tangga Sdri. Romasta Ulin Saragih (Penggugat) dengan suaminya yang bernama Sdra. Rinaldi Sipayung (Tergugat) yang saksi tahu ada masalah ekonomi dan seringnya Tergugat minum-minuman Alkohol serta mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan seringnya terjadi keributan di dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dan selain itu juga kalau Rinaldi Sipayung (Tergugat) menikah dengan wanita lain pada Tahun 2016 di Cingkes Kab. Simalungun dan saksi-saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangan di depan persidangan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat juga sudah berulang kali mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan selalu mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai dan selain itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan juga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah yang di hubungkan dengan Surat Pernyataan tidak lagi tinggal serumah antara Tergugat sebagai Pihak pertama yaitu Rinaldi Sipayung dan Penggugat sebagai pihak kedua yaitu Romasta Ulin Boru Saragih Munthe tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi bahkan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat juga sudah berulang kali mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan selalu mengulangi perbuatannya, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai karena dengan adanya pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan baik lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali untuk tinggal bersama untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia serta didukung pula dengan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat dan dengan berlakunya Peraturan Pelaksananya yaitu PP No. 9 tahun 1975 dimana pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian yang antara lain adalah salah satu pihak berbuat zina, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah hidup terpisah dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka oleh karena itu alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat dapat diambil suatu kesimpulan yang dilihat dari alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan kalau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan didalam berumah tangga sebagai suatu alasan perceraian (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968), sebagaimana telah diuraikan diatas serta telah pula dilakukan upaya perbaikan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ikatan lahir bathin antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar perkawinan mereka menjadi retak, sehingga oleh karenanya maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud dan oleh karenanya maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat didalam ketentuan pasal (19) huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecekcokan satu sama lain dan sudah sejak awal terjadi percekcoan [vide pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975] dan salah satu pihak pihak berbuat zina, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan patut untuk dikabulkan; [Vide pasal 21 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975] maka berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat yang memohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku pencatatan yang disediakan untuk itu maka oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan dan untuk kejelasan administrasi, maka Majelis Hakim atas kewenangannya sebagaimana ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang berbunyi : Suatu Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan dari pasal 35 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah No.9/1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan sehelai salinan sah dari Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun selaku Kantor tempat Pencatatan Perkawinan ini. Oleh karena itu petitum ke-4 dari gugatan Penggugat ini pun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Katolik St. Andreas Purba Tua Baru Paroki Saribudolok pada tanggal 06 September 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Pebruari 2013 adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang secara Agama Kristen di Gereja Katolik St. Andreas Purba Tua Baru Paroki Saribudolok pada tanggal 06 September 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-13022013-0013 tanggal 14 Pebruari 2013 adalah putus disebabkan karena Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan, untuk memcatatkan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 1.670.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari , tanggal , oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 18 Februari 2022

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp. 1.500.000,00;
5. ATK	:	Rp. 100.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang I	:	Rp. 20.000,00;
		<hr/>
Jumlah	:	Rp. 1.670.000,00;

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19Pdt.G/2022/PN.Sim